



---

## **Kode Etik Perusahaan**

---

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>1</b>
<b>Memahami Kode Etik</b>	<b>2</b>
<b>Siapa yang Harus Menaati Kode Etik?</b>	<b>2</b>
<b>Pelanggaran Kode Etik</b>	<b>2</b>
<b>Mengetahui Tanggung Jawab Personil Perusahaan</b>	<b>3</b>
<b>Angkat Bicara</b>	<b>3</b>
Non-Retaliation - Tidak Ada Pembalasan	4
<b>I. Saling Menghormati Satu Sama Lain</b>	<b>4</b>
1. Kesetaraan Kesempatan Kerja	4
2. Diskriminasi dan Pelecehan*	5
3. Keamanan di Tempat Kerja	5
4. Narkotika - Obat Terlarang (Narkoba) dan Alkohol	6
<b>II. Menghindari Konflik Kepentingan</b>	<b>6</b>
1. Investasi Pribadi	6
2. Pekerjaan di Luar Perusahaan	7
3. Inovasi	7
4. Hubungan Pribadi	8
<b>III. Melindungi Kerahasiaan</b>	<b>8</b>
1. Informasi Rahasia	8
2. Media Sosial dan Komunikasi Eksternal	9
3. Perlindungan dan Privasi Data Pribadi	10
<b>IV. Melindungi Aset-Aset Perusahaan</b>	<b>11</b>
1. Kekayaan intelektual	11
2. Properti Perusahaan	12
<b>V. Menjaga Integritas dan Tanggung Jawab Keuangan</b>	<b>13</b>
<b>VI. Mematuhi Hukum</b>	<b>13</b>

1. Anti-Suap & Anti-Korupsi	14
A. Anti-Suap, Pemberian Kembali (Kickback), dan Pembayaran Fasilitas	14
B. Hadiah, Makanan, dan Hiburan	14
C. Pekerjaan dan Magang	15
D. Kontribusi Politik dan Sumbangan Amal	15
E. Pemberian Sponsor	16
F. Hubungan dengan Pihak Ketiga	16
2. Anti-Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme	16
3. Transaksi Afiliasi (Related Party Transaction)	18
4. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)	18
5. Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha	18

# Memahami Kode Etik

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (selanjutnya disebut sebagai, “**Perusahaan**” atau “**Kami**”) percaya bahwa keberhasilan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan sangat bergantung pada bagaimana Kami berperilaku dan menjalankan bisnis. Melakukan hal yang benar dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerja dengan integritas dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat adalah cara Kami untuk mewujudkan nilai-nilai dasar untuk menjadi perusahaan yang sigap dan peduli.

Komitmen Kami untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab diperkuat melalui Kode Etik Perusahaan (“**Kode Etik**”) sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan Kami. Kode Etik ini berfungsi untuk mengingatkan dan membimbing Kami agar selalu menggunakan penilaian etis yang baik dalam setiap situasi. Dengan cara ini, Kami dapat menjalankan bisnis sesuai dengan tingkat integritas dan standar etika tertinggi dan untuk membangun budaya kepercayaan demi keberlanjutan bisnis Kami.

## Siapa yang Harus Menaati Kode Etik?

Kode Etik ini berlaku untuk semua anggota Direksi, Dewan Komisaris, para pejabat dan karyawan (permanen maupun non-permanen dimanapun lokasi mereka) (secara bersama-sama “**Personil Perusahaan**” atau “**Anda**” bagaimanapun konteksnya), termasuk para afiliasinya. Selain itu, Kode Etik juga berlaku untuk semua pihak ketiga terkait, termasuk namun tidak terbatas pada para kontraktor, para pengemudi dan para mitra usaha, para konsultan dan lainnya dari para wakil yang mungkin terasosiasi dengan Perusahaan untuk melakukan pekerjaan atau menyediakan layanan diharapkan untuk menaati Kode Etik.

## Pelanggaran Kode Etik

Kami tidak memiliki toleransi terhadap perilaku bisnis yang tidak etis. Kami sangat menganggap serius setiap kejadian ketidakpatuhan terhadap Kode Etik. Perusahaan akan mengenakan tindakan-tindakan disipliner sampai dengan dan termasuk pemberhentian atau pemutusan hubungan untuk laporan pelanggaran Kode Etik yang telah diverifikasi, dan pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi perdata dan sanksi pidana tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk ketentuan lebih lanjut tentang tindakan disipliner, Anda dapat merujuk pada kebijakan terkait mengenai tindakan disipliner dan korektif.

# Mengetahui Tanggung Jawab Personil Perusahaan

Sebagai bagian dari Perusahaan, Personil Perusahaan bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi Kode Etik serta Peraturan, kebijakan-(kebijakan), prosedur-(prosedur) Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan.

Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, Anda harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perilaku tidak etis. Menjadi teladan dengan selalu jujur dan menggunakan penilaian etis yang baik dalam pengambilan keputusan atas setiap pekerjaan dan bisnis Perusahaan baik secara internal dan secara eksternal.

Semua Personil Perusahaan harus secara aktif menunjukkan tingkat kualitas dan standar etika tertinggi setiap saat. Penting bagi semua orang untuk menciptakan lingkungan dimana semua anggota tim dapat mengungkapkan dan menyampaikan kekhawatiran mereka. Personil Perusahaan diwajibkan untuk mendengarkan dan melaporkan perilaku yang tidak benar atau kelakuan buruk dan untuk tidak terlibat dalam atau mendorong perilaku yang bersifat membalas dendam.

Kode Etik ini mungkin tidak memiliki semua jawaban atas setiap situasi, oleh karena itu adalah tanggung jawab Personil Perusahaan untuk mencari bimbingan dari fungsi Perusahaan yang sesuai. Ketika menghadapi dugaan perilaku tidak etis atau kesalahan yang terjadi di tempat kerja, Anda harus ungkapkan dan laporkan perilaku atau kesalahan tersebut.

## Angkat Bicara

Bagian dari membangun budaya kepercayaan adalah dengan berani angkat bicara ketika terdapat sesuatu yang tidak benar. Apabila Anda melihat atau menduga adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Anda diminta untuk dapat menyampaikan kekhawatiran kepada atasan Anda atau membuat laporan dengan informasi yang benar dan akurat melalui kanal pelaporan pelanggaran Perusahaan.

Anda dapat membuat laporan melalui email ke **[ethics@gotocompany.com](mailto:ethics@gotocompany.com)**. Laporan akan diterima secara anonim sepanjang diperbolehkan secara hukum. Laporan Anda akan ditelaah dan ditangani sesuai dengan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) Perusahaan.

Laporan pelanggaran akan ditangani dengan sungguh-sungguh, secara rahasia, dan akan diselesaikan sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# *Non-Retaliation* - Tidak Ada Pembalasan

*Non-Retaliation*/tidak ada pembalasan berarti *whistleblower*/pelapor/orang yang menyampaikan laporan pelanggaran tidak akan dihukum karena laporan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang disampaikannya.

Perusahaan Kami tidak mentoleransi segala bentuk pembalasan terhadap siapapun yang membuat laporan dengan itikad baik. Jika Personil Perusahaan mendapatkan ancaman balas dendam karena telah mengajukan laporan, mohon untuk mengirimkan email ke [ethics@gotocompany.com](mailto:ethics@gotocompany.com).

## I. Saling Menghormati Satu Sama Lain

Perusahaan tidak memiliki toleransi terhadap segala bentuk pelecehan dan melarang praktik diskriminatif yang dapat mengganggu atau menghambat anggota Personil Perusahaan.

Dalam menciptakan suatu lingkungan kerja yang mendukung, dimana seluruh Personil Perusahaan memiliki peluang untuk mewujudkan potensi maksimal mereka, Kami menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, perundungan, pelecehan dan segala bentuk kekerasan lainnya. Seluruh bagian Perusahaan diharapkan untuk berpartisipasi dalam menciptakan tempat kerja yang penuh hormat dan saling peduli.

### 1. Kesetaraan Kesempatan Kerja

Perusahaan Kami berkomitmen untuk menghormati dan merangkul keberagaman yang ada. Ketenagakerjaan (rekrutmen, promosi dan kompensasi) didasarkan pada prestasi dan kualifikasi individu yang berhubungan secara langsung dengan kompetensi profesional.

Kami menghormati dan menghargai Personil Perusahaan dari semua latar belakang, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, pendapat politik, etnis, kewarganegaraan atau daerah asal, keturunan, latar belakang sosial ekonomi, status kehamilan, status perkawinan, usia, orientasi seksual, agama, cacat mental atau fisik, kondisi medis, kepribadian, dan pengalaman kerja, yang memiliki efek meniadakan atau merusak kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam hubungan kerja atau pekerjaan. Personil Perusahaan harus memastikan

bahwa orang-orang dengan latar belakang yang beragam akan merasa diterima, dilibatkan, dihargai dan merasa aman untuk menunjukkan potensi diri terbaik dalam bekerja setiap hari. Menciptakan budaya yang beragam, setara dan inklusif menjadikan Perusahaan menjadi Perusahaan yang lebih inovatif, produktif, tangguh dan bertanggung jawab.

## 2. Diskriminasi dan Pelecehan\*

Perusahaan Kami tidak memiliki toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi dan pelecehan apapun yang bertentangan dengan hukum. Lingkungan Perusahaan Kami memiliki karakter saling percaya dan tidak ada intimidasi, penindasan dan eksploitasi. Kebijakan Pencegahan Diskriminasi dan Pelecehan di Tempat Kerja yang berlaku untuk grup Perusahaan, berikut dengan seluruh mekanisme pendukungnya, memastikan bahwa semua Personil Perusahaan terlindungi, dimanapun mereka bekerja. Bagi para mitra dan pengguna Perusahaan, Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai jenis pelecehan, dan memastikan ekosistem Perusahaan memiliki mekanisme perlindungan yang tepat untuk meniadakan hal tersebut.

Jika Anda merasa sedang atau telah didiskriminasi atau dilecehkan oleh siapapun di dalam Perusahaan, atau oleh mitra usaha Perusahaan, segera laporkan kejadian tersebut ke email [ethics@gotocompany.com](mailto:ethics@gotocompany.com).

Personil Perusahaan yang secara sadar mengizinkan atau memberikan toleransi tindakan diskriminasi, pelecehan atau pembalasan (*retaliation*), termasuk kegagalan usaha pelaporan kesalahan tersebut kepada tim *People and Culture* Perusahaan, dianggap melanggar kebijakan ini dan dapat dikenakan tindakan disiplin atau korektif.

*\*) Diskriminasi & Pelecehan: perilaku-(perilaku) melalui media apapun, baik verbal, elektronik, visual, isyarat, tertulis atau grafis, fisik yang cenderung mengganggu, menggelisahkan, melecehkan, merendahkan, mengintimidasi, meremehkan, mempermalukan atau menghina atau lainnya yang menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, penuh permusuhan atau bersifat ofensif.*

## 3. Keamanan di Tempat Kerja

Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan tempat kerja yang aman dan bebas bahaya. Kekerasan dalam bentuk apapun. Setiap perilaku yang mengancam keselamatan dan keamanan Personil Perusahaan, mitra dan pengguna Perusahaan tidak dapat diterima. Senjata dalam bentuk apapun dilarang di tempat kerja (misalnya pisau, benda berat tumpul). Jika Anda berada dalam situasi dimana terdapat risiko terhadap keselamatan dan keamanan Anda

atau orang lain, segera hubungi tim *Workplace/ Office Management*.

#### 4. Narkotika - Obat Terlarang (Narkoba) dan Alkohol

Personil Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi tempat mereka berada sehubungan dengan penggunaan dan/atau kepemilikan narkoba dan alkohol. Semua Personil Perusahaan disarankan untuk menghindari apapun yang membahayakan keamanan, kesehatan dan keselamatan mereka dan orang lain.

Apabila Anda menduga anggota Personil Perusahaan berada dibawah pengaruh narkoba atau alkohol selama jam kerja yang, atau memiliki potensi, yang secara negatif mempengaruhi kinerja pekerjaan Personil Perusahaan tersebut atau keselamatan pihak lain di tempat kerja, segera laporkan kepada tim *People and Culture*.

## II. Menghindari Konflik Kepentingan

Pada prinsipnya, konflik kepentingan dapat muncul ketika terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan Perusahaan dan kepentingan pribadi Personil Perusahaan yang dapat menguntungkan Personil Perusahaan tersebut. Contoh konflik kepentingan terjadi ketika Anda berada dalam situasi dimana tindakan yang Anda ambil akan memberikan insentif kepada Anda, atau dapat menguntungkan diri Anda sendiri dan/atau afiliasi Anda, namun dengan mengorbankan kepentingan Perusahaan.

Personil Perusahaan harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat berujung pada konflik kepentingan yang aktual maupun yang berpotensi timbul, yang meliputi namun tidak terbatas pada, insentif langsung atau tidak langsung, investasi pribadi, pekerjaan atau peluang bisnis di luar Perusahaan, dan pendaftaran penemuan, paten atau merek dagang. Selain itu, Personil Perusahaan juga harus menyadari dan mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari hubungan pribadi mereka.

Setelah mengetahui adanya potensi konflik kepentingan atau konflik kepentingan aktual, Anda diwajibkan untuk segera melaporkan dan mengungkapkan konflik tersebut atau berkonsultasi terkait konflik kepentingan melalui email ke [ethics@gotocompany.com](mailto:ethics@gotocompany.com).

### 1. Investasi Pribadi

Personil Perusahaan dihimbau agar tidak melakukan investasi pribadi di perusahaan-perusahaan yang merupakan pesaing Perusahaan (baik langsung maupun tidak langsung) atau mitra bisnis Perusahaan yang dapat menyebabkan Anda terlihat atau dianggap melakukan tindakan yang dapat membahayakan Perusahaan.

Personil Perusahaan harus:

- Selalu mempertimbangkan kepemilikan saham mereka dan pengaruh atas manajemen atau kendali yang mungkin mereka miliki atas suatu perusahaan diluar dan potensinya dalam memicu konflik kepentingan.
- Tidak melakukan suatu investasi pribadi yang menciptakan konflik kepentingan dengan Perusahaan.
- Pada saat mengetahui adanya suatu potensi konflik kepentingan atau konflik kepentingan aktual sebagai akibat dari investasi pribadi, Personil Perusahaan harus segera mengungkapkan kepemilikan saham dan/atau investasi mereka yang menciptakan konflik kepentingan tersebut kepada fungsi Perusahaan terkait untuk dianalisis lebih lanjut.

## 2. Pekerjaan di Luar Perusahaan

Pada prinsipnya, Personil Perusahaan diwajibkan menghindari untuk menerima pekerjaan diluar Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada, posisi-posisi penasihat atau posisi-posisi direksi pada perusahaan lain, termasuk para pesaing atau mitra usaha Perusahaan dengan cara yang dapat membahayakan Perusahaan.

Posisi direksi memiliki kewajiban-kewajiban atas dasar kepercayaan (*fiduciary obligations*) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Personil Perusahaan harus memberitahukan dan mengumumkan tawaran posisi direksi kepada fungsi Perusahaan yang sesuai sebelum menerima posisi tersebut pada perusahaan luar manapun. Personil Perusahaan tidak dibenarkan untuk memulai bisnis yang dapat berpotensi menjadi pesaing Perusahaan, selain itu patut untuk dicatat bahwa setiap peluang bisnis yang ditemukan melalui pekerjaan Anda di dalam Perusahaan adalah milik Perusahaan, kecuali disepakati lain oleh Perusahaan.

## 3. Inovasi

Mengembangkan atau membantu mengembangkan penemuan-penemuan yang terkait dengan produk-produk dan layanan-layanan Perusahaan yang sudah ada atau secara wajar sudah diantisipasi, yang berhubungan dengan posisi Anda di

Perusahaan, atau yang dikembangkan dengan menggunakan sumber daya Perusahaan, dapat menimbulkan konflik kepentingan dan harus tunduk pada Informasi Rahasia (sebagaimana didefinisikan di bawah) Perusahaan. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait potensi konflik atau kepemilikan kekayaan intelektual yang melibatkan penemuan di luar atau kekayaan intelektual lain, mohon untuk berkonsultasi melalui email: [ethics@gotocompany.com](mailto:ethics@gotocompany.com).

#### 4. Hubungan Pribadi

Hubungan pribadi tertentu antara Personil Perusahaan dan teman-teman mereka (termasuk rekan kerja), keluarga dan kerabat memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja, objektivitas, keadilan dan integritas dalam hubungan kerja dan/atau pengambilan keputusan dan pemenuhan tanggung jawab mereka di Perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perusahaan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan-karyawan serta dapat menjatuhkan reputasi Perusahaan terkait perilaku etis dan adil.

Personil Perusahaan harus selalu memperhatikan dampak hubungan pribadi mereka terhadap Bisnis Perusahaan dan potensinya untuk menimbulkan konflik kepentingan. Keputusan bisnis tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi apapun baik keluarga, hubungan personal atau berdasarkan dengan keanggotaan dalam perkumpulan sosial, agama atau politik.

Dalam hal terdapat keraguan atau setelah mengetahui adanya suatu potensi konflik kepentingan atau konflik kepentingan aktual, Personil Perusahaan harus berkonsultasi melalui: [ethics@gotocompany.com](mailto:ethics@gotocompany.com).

### III. Melindungi Kerahasiaan

Mohon untuk berhati-hati agar terhindar dari pengungkapan yang tidak disengaja atas Informasi Rahasia (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) milik Perusahaan, para mitra usaha Perusahaan atau para pihak ketiga terkait lainnya. Tanggung jawab Perusahaan lebih dari tidak mengungkapkan Informasi Rahasia, tetapi termasuk secara proaktif memastikan pengamanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan standar tertinggi di industri.

#### 1. Informasi Rahasia

Informasi Rahasia (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") merujuk pada setiap informasi yang berkaitan dengan Perusahaan yang tidak dimaksudkan

untuk penggunaan publik atau penggunaan diluar Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada informasi komersial, keuangan atau teknis atau informasi yang berkaitan dengan para pengguna, Personil Perusahaan, para mitra usaha dan para pihak ketiga terkait lainnya. Informasi Rahasia harus selalu dirahasiakan sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik industri.

Untuk memastikan terlindunginya Informasi Rahasia, persyaratan-persyaratan berikut harus dipatuhi:

- Personil Perusahaan harus melindungi Informasi Rahasia yang dimiliki oleh atau dipercayakan kepada Perusahaan dan dilarang mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang sah, dan memastikan perlindungan yang tepat dan uji tuntas sebelumnya. Setiap penanganan Informasi Rahasia harus mempertimbangkan perlindungan terhadap daya saing Perusahaan dan reputasinya.
- Setiap pengungkapan Informasi Rahasia harus dilakukan atas dasar “kebutuhan-untuk-mengetahui” dan tunduk pada perjanjian larangan pengungkapan yang telah ditandatangani serta mengikat dengan penekanan pada pengungkapan minimal yang diperlukan.
- Informasi Rahasia juga dapat tunduk pada hak hukum lainnya seperti namun tidak terbatas pada hak kekayaan intelektual dan perlindungan data pribadi, dan harus dilindungi sesuai dengan standar tersebut.
- Personil Perusahaan diwajibkan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan penilaian yang baik dalam mencegah pengungkapan informasi hak milik dan Informasi Rahasia yang tidak disengaja.
- Kami berkomitmen untuk bersaing secara adil dan etis dalam menjalankan bisnis dan tidak memanfaatkan Informasi Rahasia yang berkaitan dengan para pesaing Kami yang tidak diungkapkan dengan itikad baik.

## 2. Media Sosial dan Komunikasi Eksternal

Kami bangga dengan Perusahaan Kami dan adalah natural bagi Kami untuk berkeinginan membagikan hal-hal baik yang Kami kerjakan, namun mohon untuk hanya membagikan dan memperkuat data dan informasi yang telah disetujui oleh tim *Corporate Affairs*.

Walaupun informasi bersifat positif dan tidak dianggap rahasia, informasi tersebut hanya boleh disebarluaskan apabila telah disetujui oleh tim *Corporate Affairs* atau tim *Corporate Communication* telah merilis informasi tersebut secara publik (misalnya dalam rilis media, atau diunggah di situs resmi Perusahaan), dan pastikan untuk mengutip sumber apa pun yang digunakan.

Sebagai tambahan untuk membatasi unggahan media sosial Anda dan percakapan publik mengenai Perusahaan untuk konten yang telah disetujui sebelumnya, hal-hal dibawah ini perlu untuk dipertimbangkan:

- Selalu waspada dan sadar bahwa Perusahaan memiliki sejumlah besar pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung yang dapat menafsirkan percakapan tentang Perusahaan kita secara berbeda.
- Jangan terlibat dalam topik diskusi negatif atau argumen di media sosial atau internet (jangan biarkan Anda dikendalikan).
- Jangan bagi atau unggah apa pun yang mungkin merugikan bisnis Perusahaan dan/atau reputasinya.
- Tidak terlibat dalam diskusi-diskusi di luar bidang keahlian Anda.
- Memperbaiki atau menghilangkan informasi atau konten yang salah atau menyesatkan tentang Perusahaan, apabila Anda tidak dapat memperbaiki konten tersebut mohon untuk memberitahu tim *Corporate Communication*.

Sehubungan dengan tugas-tugas sebagai pembicara, Personil Perusahaan dihimbau untuk tidak memberikan pernyataan dan keterangan atas nama Perusahaan kepada pers, bentuk media massa lainnya, atau sektor swasta atau organisasi sektor publik tanpa otorisasi yang sah sebelumnya dari tim *Corporate Communication* dan/atau tim *Corporate Affairs*. Sebelum menerima undangan atau tugas berbicara di depan umum yang mewakili Perusahaan, selalu minta otorisasi yang sah dari tim *Corporate Communication* dan/atau tim *Corporate Affairs*.

### 3. Perlindungan dan Privasi Data Pribadi

Data Pribadi (selanjutnya, "**Data Pribadi**") merujuk pada suatu informasi atau data apapun, baik benar atau tidak, tentang individu yang dapat diidentifikasi dari data tersebut, atau dari data tersebut dan informasi lain yang dimiliki Perusahaan atau yang aksesnya mungkin dimiliki Perusahaan. Untuk menghindari keraguan, Data Pribadi dapat mencakup informasi pribadi para pengguna Perusahaan, Personil Perusahaan atau bahkan calon karyawan, serta pihak ketiga terkait.

Dalam kegiatan bisnis Perusahaan, Kami mengumpulkan, memproses, dan menyimpan Data Pribadi dari subjek data dan Personil Perusahaan dari berbagai yurisdiksi hukum. Personil Perusahaan diharuskan untuk menangani data ini dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur Perusahaan.

Untuk memastikan perlindungan Data Pribadi yang memadai, kepatuhan penuh diperlukan sehubungan dengan hal-hal berikut:

- Personil Perusahaan diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan

didalam Perusahaan yang terkait dengan Data Pribadi termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan pemrosesan, atau transfer data mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perusahaan.

- Semua kegiatan yang terkait dengan Data Pribadi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data dan berdasarkan izin yang diberikan secara sah, didasari informasi yang jelas dan secara bebas oleh subjek data yang relevan.
- Data Pribadi yang bersifat sensitif, seperti namun tidak terbatas pada data kesehatan, informasi keuangan dan afiliasi agama dan politik tunduk pada persyaratan-persyaratan yang lebih ketat baik pada tingkat kebijakan peraturan maupun tingkat internal, yang harus dipatuhi setiap saat.
- Setiap penggunaan Data Pribadi harus konsisten dengan tujuan spesifik yang telah disetujui pada saat pengumpulan dan dibatasi pada tingkat minimum, sebagaimana diperlukan, untuk memenuhi tujuan tertentu.
- Perlindungan atas Data Pribadi, integritas dan kerahasiaannya dari akses yang tidak sah, modifikasi, kehilangan atau pengungkapan yang tidak disengaja akan menggunakan langkah-langkah struktural dan teknis yang sesuai dan tersedia bagi Perusahaan.
- Personil Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan potensi kerugian, penyalahgunaan atau penggunaan tidak sah Data Pribadi kepada tim *Data Protection Officer*, dengan segera dan tanpa penundaan setelah mengetahui terjadinya kejadian tersebut.

## IV. Melindungi Aset-Aset Perusahaan

Personil Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dan melindungi aset-aset dan sumber daya Perusahaan (baik berwujud atau tidak berwujud). Kemampuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya, informasi, dan ide Perusahaan membantu Perusahaan untuk bergerak cepat, terus berinovasi, dan menciptakan nilai nyata bagi para pengguna.

### 1. Kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada, paten, merek dagang, desain industri, data peraturan, hak cipta, rahasia dagang, “*know-how*”, nama domain, logo dan hak-hak terkait merupakan salah satu dari aset-aset Perusahaan yang paling berharga, yang dilindungi berdasarkan hukum kekayaan intelektual yang berlaku. Penggunaan hak-hak tersebut secara tidak sah dapat menyebabkan kerugian dan/atau akibat tertentu pada Perusahaan.

Untuk melindungi kekayaan intelektual Perseroan, semua Personil Perusahaan harus, pada setiap saat:

- Mengamankan dan melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan.
- Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan Perusahaan mengenai kekayaan intelektual dimana bisnis Perusahaan berdiri dan beroperasi.
- Melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan kekayaan intelektual milik Perusahaan ke email: **ethics@gotocompany.com**.
- Menghormati hak-hak kekayaan intelektual milik pihak lain. Penggunaan kekayaan intelektual milik pihak lain yang tidak patut dapat memaparkan Perusahaan dan personil yang terlibat pada sanksi-sanksi perdata dan pidana. Dalam hal ini, Personil Perusahaan disarankan untuk mendapatkan nasihat dari fungsi Perusahaan yang sesuai sebelum meminta, menerima atau menggunakan informasi hak milik dari pihak lain atau membiarkan orang lain menggunakan atau memiliki akses ke informasi hak milik Perusahaan.

## 2. Properti Perusahaan

Seluruh Personil Perusahaan harus menjaga dan memelihara aset-aset fisik dan elektronik milik Perusahaan (selanjutnya, "**Properti Perusahaan**"). Untuk menghindari keraguan, Properti Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada ruang fisik dimana Anda bekerja, peralatan dan perlengkapan kantor, dan sumber daya data yang Anda akses. Perangkat Lunak, perangkat keras, e-mail, arsip komputer, konten dan program yang Anda buat, terima, kirim atau simpan juga dianggap sebagai Properti Perusahaan.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan memiliki hak untuk memantau penggunaan Properti Perusahaan dalam kegiatan Bisnis Perusahaan, dan ketika ada persyaratan khusus, seperti namun tidak terbatas pada melindungi Personil Perusahaan dan para pengguna, menjaga keamanan sumber daya dan properti lainnya atau menyelidiki dugaan penyalahgunaan oleh Personil Perusahaan.

Properti Perusahaan harus selalu digunakan hanya untuk tujuan yang telah ditentukan dalam kegiatan Bisnis Perusahaan. Personil Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Properti Perusahaan yang dipercayakan kepada mereka digunakan dengan aman dan sebagaimana mestinya.

## V. Menjaga Integritas dan Tanggung Jawab Keuangan

Perusahaan menghormati praktik kepatutan, transparansi dan akurasi dalam semua transaksi bisnis. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan secara akurat tercermin dalam catatan keuangan Perusahaan dan semua pembayaran yang dilakukan dengan dana Perusahaan, atau atas nama Perusahaan, telah diotorisasi sebagaimana mestinya.

Personil Perusahaan harus mengikuti semua standar, prinsip, hukum dan praktik yang berlaku untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Personil Perusahaan harus tepat waktu dan teliti ketika menyiapkan semua catatan dan laporan keuangan yang diperlukan oleh fungsi Perusahaan yang sesuai. Secara khusus, Personil Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada bagian dari pembayaran apapun yang harus dilakukan untuk tujuan apapun selain sebagaimana dijelaskan secara lengkap dan akurat dalam buku dan catatan Perusahaan. Personil Perusahaan harus menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan bahwa semua transaksi, disposisi, dan pembayaran yang melibatkan dana atau aset Perusahaan dicatat dengan benar dan akurat dalam catatan keuangan Perusahaan. Tidak ada akun yang tidak diungkapkan atau tidak direkam yang akan dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat penipuan. Dana pribadi tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan apapun yang dilarang oleh Kode Etik.

## VI. Mematuhi Hukum

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnis Kami sejalan dengan standar hukum tertinggi. Perusahaan Kami, termasuk afiliasi-afiliasinya, bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sangat serius dan masing-masing Personil Perusahaan termasuk afiliasinya diharapkan untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Kode Etik ini serta persyaratan-persyaratan dan larangan-larangan hukum yang berlaku. Meskipun tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui semua aspek dari setiap hukum yang berlaku, Anda sebagai Personil Perusahaan harus memahami peraturan perundang-undangan utama yang berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Anda. Beberapa ketentuan khusus dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rentan terhadap pelanggaran yang tidak disengaja akan disebutkan sebagai berikut:

## 1. Anti-Suap & Anti-Korupsi

Tindakan suap merupakan tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan dan standar-standar Perusahaan, lebih dari itu, suap juga dapat mengekspos Perusahaan, serta Personil Perusahaan pada risiko tuntutan, denda dan penalti-penalti lainnya, kerusakan reputasi, serta meningkatkan biaya berbisnis.

Perusahaan memiliki kebijakan “tidak ada toleransi” terhadap pelanggaran terkait suap dan korupsi yang dilakukan oleh siapa pun yang terlibat dalam bisnis Perusahaan. Sikap Perusahaan memilih untuk tidak melakukan bisnis sama sekali daripada terlibat dalam bisnis yang korup atau melanggar hukum. Anda sebagai Personil Perusahaan, termasuk afiliasi Anda, harus melakukan kegiatan kerja dengan sepenuhnya mematuhi seluruh undang-undang anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku, termasuk kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur anti-suap dan anti-korupsi Perusahaan yang relevan.

### A. Anti-Suap, Pemberian Kembali (*Kickback*), dan Pembayaran Fasilitasi

Personil Perusahaan, termasuk afiliasi-afiliasinya, tidak boleh menawarkan, menjanjikan, membayar, meminta, mendapatkan atau menerima suap, pemberian kembali (*kickback*), pembayaran fasilitasi, atau pembayaran tidak patut lainnya dengan alasan apapun. Tawaran, janji, pembayaran, ajakan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, pembayaran-pembayaran yang tidak patut tersebut dalam bentuk apapun oleh Personil Perusahaan dan/atau afiliasi-afiliasinya merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.

### B. Hadiah, Makanan, dan Hiburan

Secara umum, Perusahaan bersaing untuk dan mendapatkan bisnis melalui kualitas produk dan layanannya, dan kemampuan dari para personilnya, bukan melalui hadiah, makanan atau hiburan yang diberikan kepada para pelanggan atau pihak lain.

Pemberian hadiah, gratifikasi, atau bantuan lainnya kepada individu atau entitas (di sektor swasta atau publik, termasuk Pejabat Pemerintah) yang memiliki dampak potensial untuk mengarahkan bisnis ke, atau mempertahankan bisnis bagi Perusahaan, afiliasi-afiliasinya atau pihak-pihak lain secara umum dilarang. Namun, hadiah dengan nilai

sederhana atau tidak signifikan yang memenuhi syarat-syarat tertentu mungkin diperbolehkan, atas dasar pemberian semacam itu tidak memiliki dampak yang tidak patut.

Akal sehat dan moderasi harus digunakan dalam hiburan bisnis (dan dalam mengeluarkan biaya perjalanan dan penginapan ketika dilakukan untuk bisnis Perusahaan). Personil Perusahaan dapat mengeluarkan biaya hiburan hanya jika hiburan jarang terjadi, sederhana dan tidak dimaksudkan untuk membantu Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Makanan, hiburan, perjalanan dan penginapan tidak boleh ditawarkan sebagai sarana untuk mempengaruhi keputusan bisnis orang lain. Biaya-biaya tersebut hanya dapat dikeluarkan jika patut dan secara wajar proporsional dengan hubungan bisnis dan ditawarkan secara transparan selama terjalannya hubungan bisnis tersebut. Tujuan utama dari makanan, hiburan tamasya atau perjalanan harus dalam konteks bisnis yang relevan dan membangun hubungan bisnis yang tulus.

#### C. Pekerjaan dan Magang

Pada berbagai kesempatan, Pejabat Pemerintah atau mitra usaha Perusahaan dapat meminta agar Perusahaan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan magang atau pekerjaan kepada orang-orang tertentu. Kesempatan magang adalah hal yang bernilai dan dengan demikian, penawaran kerja atau kesempatan magang kepada setiap orang yang terkait dengan Pejabat Pemerintah atau mitra usaha Perusahaan berpotensi dipandang sebagai suap yang ditawarkan kepada Pejabat Pemerintah atau mitra usaha Perusahaan (dimana dapat dinilai sebagai kasus yang mungkin terjadi).

Secara umum, Perusahaan akan memberikan pekerjaan dan kesempatan magang atas dasar kualifikasi dan prestasi saja. Dalam situasi apapun yang melibatkan calon berpotensi yang terkait dengan Pejabat Pemerintah atau mitra usaha Perusahaan, Perusahaan harus melakukan langkah-langkah tertentu untuk menentukan dan mendokumentasikan keputusan dari perekrutan tersebut.

#### D. Kontribusi Politik dan Sumbangan Amal

Personil Perusahaan tidak boleh memberikan kontribusi politik atau sumbangan amal, baik atas nama mereka sendiri atau atas nama Perusahaan, jika hal ini bertujuan untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan bisnis.

#### E. Pemberian Sponsor

Setiap pemberian sponsor atas nama Perusahaan hanya dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan. Personil Perusahaan tidak boleh menghubungi para pengguna, pelanggan, pemasok atau kontak terkait bisnis lainnya untuk mencari sponsor dalam kapasitas pribadi atau di luar pekerjaan, kecuali secara tegas disetujui sebelumnya secara tertulis oleh fungsi Perusahaan yang sesuai.

#### F. Hubungan dengan Pihak Ketiga

Pihak ketiga mewakili area risiko utama untuk penyuapan dan korupsi. Undang-undang Anti-Korupsi melarang suap yang ditawarkan atau diberikan secara langsung oleh seseorang, serta suap yang ditawarkan atau diberikan secara tidak langsung melalui pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama orang tersebut. Oleh karena itu, Personil Perusahaan harus menghindari situasi yang melibatkan pihak ketiga pada situasi dimana suap dapat dilakukan melalui pihak ketiga tersebut.

## 2. Anti-Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

Perusahaan Kami berkomitmen untuk sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis Perusahaan. Perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur khusus untuk melindungi dana Perusahaan agar dapat digunakan hanya untuk tujuan yang dimaksudkan dan tidak dialihkan untuk penggunaan lain seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme untuk segala jenis kegiatan kriminal dan akan selalu mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada otoritas terkait dalam kerangka hukum yang berlaku.

Personil Perusahaan serta pihak-pihak terafiliasinya dilarang berpartisipasi dalam kegiatan yang memfasilitasi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Setiap Personil Perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme, walaupun yang tidak disengaja, dapat dikenakan sanksi-sanksi perdata dan pidana.

### 3. Transaksi Afiliasi (*Related Party Transaction*)

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan yang melibatkan pihak-pihak terkait harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana berlaku.

Ketika Perusahaan bermaksud untuk melakukan transaksi dengan pihak-pihak terkait, setiap informasi yang berkaitan dengan transaksi tersebut harus diungkapkan kepada fungsi Perusahaan yang sesuai untuk ditelaah dan disetujui. Untuk ketentuan lebih lanjut, Personil Perusahaan dapat merujuk pada kebijakan Perusahaan yang terkait tentang *Related Party Transaction*.

### 4. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Pada prinsipnya, Perusahaan mendorong Personil Perusahaan untuk berinvestasi dan memegang efek (termasuk saham atau obligasi) yang diterbitkan oleh Perusahaan, sebagai investasi jangka panjang dan non spekulatif. Namun, investasi ini harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Secara umum, Personil Perusahaan termasuk afiliasi-afiliasinya dilarang melakukan perdagangan efek berdasarkan Informasi Rahasia dan/atau informasi material Perusahaan yang belum resmi diterbitkan atau tidak atau belum dianggap sebagai informasi publik.

Personil Perusahaan termasuk afiliasinya yang memiliki akses ke Informasi Rahasia dan/atau informasi material tidak diizinkan untuk menggunakan atau membagikan informasi tersebut untuk tujuan perdagangan efek atau untuk tujuan lain kecuali pelaksanaan bisnis Perusahaan.

Untuk tujuan *insider trading*, informasi material berarti informasi penting dan relevan yang dapat mempengaruhi harga efek Perusahaan dan/atau keputusan investor untuk membeli atau menjual efek-efek Perusahaan.

### 5. Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha

Perusahaan Kami menjalankan bisnis secara adil dan jujur sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan anti-monopoli dan peraturan persaingan usaha yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan lain terkait promosi

persaingan usaha yang adil dan terbuka. Perusahaan berupaya untuk menjaga integritas dalam semua pengaturan bisnis dan relasi Perusahaan.

Pada prinsipnya, pedoman anti-monopoli dan persaingan usaha berupaya untuk mencegah Perusahaan melanggar peraturan persaingan usaha yang bertujuan untuk menjunjung tinggi efisiensi mekanisme pasar. Pedoman ini bertujuan untuk:

- Mencegah Perusahaan membentuk kartel atau monopoli dan menyalahgunakan posisi pasar yang dominan.
- Memastikan bahwa penggabungan dan pengambilalihan dapat tunduk pada pengawasan yang tepat dan mematuhi aturan-aturan, seperti menyampaikan laporan pemberitahuan pengambilalihan dengan tepat waktu.
- Memastikan Perusahaan tidak melakukan praktik diskriminatif dimana Perusahaan memberikan perlakuan yang berbeda kepada pihak tertentu (misalnya kepada mitra pengemudi Perusahaan), tanpa alasan yang dapat dibenarkan, untuk melakukan praktik diskriminatif tersebut, dan praktik diskriminatif yang dapat merugikan persaingan usaha atau konsumen.

Praktik anti-persaingan usaha ini sering membatasi persaingan dan mengambil insentif untuk berinovasi, menurunkan harga-harga, meningkatkan surplus konsumen dan menciptakan kesejahteraan bagi mitra Perusahaan (misalnya mitra pengemudi dan/atau mitra dagang). Praktik anti-persaingan usaha juga dapat menjadi hambatan perdagangan yang memberlakukan eksklusivitas terhadap pesaing dan menghilangkan persaingan.

Untuk mematuhi pedoman, adalah penting untuk mendapatkan saran dan arahan dari fungsi Perusahaan yang sesuai, dimanapun dan kapanpun kita menghadapi suatu situasi tertentu yang merupakan masalah anti-monopoli dan/atau persaingan usaha.